



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/935/DPPKAD/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi....

- Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 912.553.480.606,30 Bertambah sejumlah Rp. 114.642.544.699,05 sehingga menjadi Rp. 1.027.196.025.305,35 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 791.043.187.368,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 77.699.199.229,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 868.742.386.597,00

2. Belanja....

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 912.553.480.606,30	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 114.642.544.699,05	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.027.196.025.305,35</u>	(-)
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 158.453.638.708,35)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 127.557.367.069,16	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 41.943.345.470,05	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 169.500.712.539,21</u>	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 6.047.073.830,86	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 11.047.073.830,86</u>	(-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 158.453.638.708,35	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. -	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 96.089.556.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.040.974.236,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 115.130.530.236,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 561.329.774.183,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.468.772.726,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 586.798.546.909,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 133.623.857.185,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 33.189.452.267,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 166.813.309.452,00

(2) Pendapatan....

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 34.948.118.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.068.788.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 41.016.906.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 7.290.649.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.517.054.082,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 8.807.703.082,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Sejumlah	Rp. 50.850.789.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.455.132.154,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 62.305.921.154,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 60.345.406.183,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.467.692.726,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 85.813.098.909,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 442.340.798.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 442.340.798.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 58.643.570.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.080.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 58.644.650.000,00

(4) Lain-lain....

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hibah setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	29.119.786.452,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		<u>Rp. 29.119.786.452,00</u>

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	62.116.501.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(247.800.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		<u>Rp. 61.868.701.000,00</u>

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	35.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.199.100.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		<u>Rp. 62.199.100.000,00</u>

f. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp.	7.387.569.733,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.238.152.267,00
Jumlah Pendapatan Lainnya		<u>Rp. 13.625.722.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	422.114.751.861,30
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.909.061.951,46
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		<u>Rp. 452.945.813.812,76</u>

b. Belanja....

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 490.438.728.745,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 83.811.482.747,59</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 574.250.211.492,59

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 369.771.516.843,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 557.359.370,66</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 370.328.876.213,66

b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan		Rp. -

c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 288.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. 288.000.000,00

d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 5.837.410.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 7.837.410.000,00

e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 200.000.000,00

f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 43.017.825.018,30	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.273.702.580,80</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 71.291.527.599,10

h. Belanja....

h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 60.310.913.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.929.514.847,87	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 67.240.428.047,87
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 210.393.949.274,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.379.464.696,13	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 236.773.413.970,13,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 219.733.866.271,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 50.502.503.203,59	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan		Rp. 270.236.369.474,59

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 127.557.367.069,16	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 41.943.345.470,05	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 169.500.712.539,21
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 6.047.073.830,86	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 11.047.073.830,86

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp. 127.557.367.069,16	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 41.943.345.470,05	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan		Rp. 169.500.712.539,21

b. Pencairan....

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. -
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. -
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. -
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	6.047.073.830,86
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 11.047.073.830,86

c. Pembayaran....

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
		<hr/>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
		<hr/>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal....

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - g. Mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 September 2015

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan....

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

**KARYADI SAHMINAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PEMBINA
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.7/2015)**